

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR: 424/PM.00.02/K.BB-07/09/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA PANGKAL PINANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Pangkalpinang, dipandang perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 Tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Pangkalpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 309);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1112);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL PINANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA PANGKAL PINANG**
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, sebagai Koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Pangkalpinang;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Pangkalpinang;
- KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
- KEDELAPAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 September 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Kep. Babel di Pangkalpinang;
2. Arsip

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang
Nomor : 424/PM.00.02/K.BB-07/09/2024
Tanggal : 24 September 2024

**SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI KOTA PANGKAL PINANG**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Penanggung Jawab		
1.	Imam Ghozali	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Penanggung Jawab
2.	Dian Bastari	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Penanggung Jawab
3.	Wahyu Saputra	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Penanggung Jawab
II	Ketua		
1.	Fahlevi Pradidaya	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	Damsi Irwanysah	Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Sekretaris
2.	Abdul Fakhri	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Wakil Sekretaris I
3.	Moh. Zuhri	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Wakil Sekretaris II
IV	Anggota		
1.	Elzica Kumalasari	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Anggota
2.	Yunita Setiawati	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Anggota
3.	Mitha Maedicha	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Anggota
4.	Lala Miami Prameswari	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Anggota

5.	Joni Saputra	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Anggota
6.	Hartoyo	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Anggota
7.	Tati Haryati	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Anggota
8.	Yulia Agustina	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Anggota
9.	Nuning Septarini	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Anggota
10.	Alfil Hidayah	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang	Anggota

 **KETUA,**

IMAM GHOZALI
KETUA